

SISTEM PENYIARAN SYARIAH (STUDI EKSPLORATIF KONSEPTUAL)

Harmonis

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Muhammadiyah Jakarta Indonesia
Jl. KH. Ahmad Dahlan, Ciputat, Jakarta Selatan
E-mail: harmonisulthan@yahoo.co.id

Naskah diterima tanggal 12 Maret 2016, revisi I tanggal 10 April 2016, dan revisi II tanggal 21 Mei 2016

Abstract: *This study aims at researching about Islam and communication science. Where one another have the space to accommodate the principles in common, until believed to form an alternative approach in communication studies. This is because in Islam there is science communication, and on the other hand, in the study of communication media there are also Islamic science. But in reality, what happens is there is a separation between the two. To what extent the importance of this position in the reality of the relationship between Islam and communication? With the aim to be more willing to articulate and promote the use of new approaches in understanding the science of communication. Answer that is needed at this time. While, so far, experts have not shown sincere effort in implementing the approach. Although they may sometimes see failures are the application of scientific theory and nuances of the West to resolve the issues related to the community, especially people who are Muslims. This study is exploratory conceptual and theoretical research, with a focus on the study of the (in) broadcasting as the basis for an argument by using the perspective of Islamic philosophy. One example of the basic principles of the shari'a based broadcasting, is related to the broadcasting sistem must Focusing on Islamic philosophy.*

Keywords: *Sistems, Islamic science, communication, philosophy of Islam, sharia broadcasting.*

Abstrak: *Kajian ini bertujuan untuk meneliti tentang Islam dan komunikasi sebagai sains. Di mana satu sama lainnya mempunyai ruang untuk menampung asas-asas kesamaan, hingga diyakini dapat membentuk satu pendekatan alternatif dalam kajian-kajian komunikasi. Hal ini disebabkan dalam ajaran Islam terdapat sains komunikasi, dan pada sisi yang lain, dalam studi komunikasi media juga terdapat sains Islam. Namun dalam realitasnya, yang terjadi adalah terdapat pemisahan antara keduanya. Sejauhmanakah pentingnya kedudukan ini dalam realitas hubungan antara Islam dan komunikasi? Dengan tujuan untuk lebih berani mengemukakan dan menggalakkan penggunaan pendekatan baru dalam memahami ilmu komunikasi. Jawaban itulah yang diperlukan pada saat ini. Sementara, selama ini, para pakar belum memperlihatkan usaha yang sungguh-sungguh dalam melaksanakan pendekatan tersebut. Meskipun mereka mungkin seringkali melihat kegagalan-kegagalan aplikasi dari teori yang bersifat saintifik dan bernuansa Barat untuk menyelesaikan masalah-masalah yang berkaitan dengan masyarakat, khususnya masyarakat yang beragama Islam. Kajian ini bersifat penelitian eksploratif konseptual dan teoritikal, dengan memfokuskan kajian terhadap (pada) penyiaran sebagai landasan argumentasi dengan mempergunakan perspektif falsafah Islam. Salah satu contoh*

dari prinsip-prinsip dasar penyiaran yang berlandaskan syari'ah tersebut, adalah yang berhubungan dengan keharusan sistem penyiaran yang bertitik-tolak dari falsafah Islam.

Kata Kunci: Sistem, sains Islam, komunikasi, falsafah Islam, penyiaran syariah.

Pendahuluan

Kajian atau studi tentang sistem media lazimnya dihubungkan dengan sistem pers yang dalam sejarah sains (ilmu pengetahuan) berkiblat ke Barat dan digagas oleh Siebert dan kawan-kawan, yang dikenal dengan teori "*The Four Theories Of The Press*", yaitu, Authoritarian, Libertarian, Komunis Soviet dan Tanggungjawab Sosial.¹

Akan tetapi dalam perjalanan sejarah, teori-teori ini tidak luput dari kritikan yang dikemukakan oleh banyak pakar. Diantara pakar ada yang melakukan perubahan dengan berbagai alasan, seperti yang dilakukan oleh Dennis McQuail. McQuail mengatakan: bahwa ada kemungkinan 'empat teori' asal (yang pertama) masih mencakup untuk mengklasifikasikan, pengelompokkan sistem media, tetapi sebagaimana disadari oleh pengarang-pengarang generasi awal, lazimnya sistem media sesungguhnya bercirikan pada prinsip falsafah yang beralternatif, meskipun tidak eksis (kekal). Karena itu, menurut McQuail, adalah tidak salah untuk menambah teori kepada teori yang pertama, sekalipun jika teori-teori ini tidak betul-betul selari dengan sistem media yang lengkap, karena teori-teori ini, kini menjadi sebagian dari prinsip-prinsip dasar dan praktek media pada suatu waktu". Untuk membuktikan pendapatnya, McQuail menambah teori sistem media yang sudah ada dengan dua sistem penyiaran yang baru, yaitu "Sistem Media Pembangunan dan Penyertaan

Demokratik.²

Dalam konteks pendapat McQuail di atas, yaitu sistem media sesungguhnya bercirikan (beridentitas) prinsip falsafah yang beralternatif dan tidak salah untuk menambah teori yang sudah ada, seperti yang dilakukan oleh McQuail dengan teori pembangunan dan penyertaan demokratik, meskipun masih juga berlandaskan kepada falsafah Barat. Lalu bagaimana pula halnya dengan gagasan alternatif yang lain, sebagai sebuah alternatif baru terhadap sistem media, yaitu sistem media penyiaran, khususnya sistem media penyiaran syari'ah. Isu atau masalahnya adalah, apakah sistem penyiaran syari'ah dapat dijadikan sebagai salah satu bagian dari sistem penyiaran media dunia, terutama di Negara-negara yang berasaskan dan mayoritas dihuni oleh warga negara yang beragama Islam? Seperti apa bentuk sistem penyiaran syari'ah, baik dari aspek falsafah maupun yang berkenaan dengan prinsip-prinsip dasarnya?

Kertas kerja ini akan mencoba untuk mengungkapkannya, melalui tahap-tahap, yaitu kenapa perlu media penyiaran syariah, baik dilihat dari perspektif ekonomi maupun sosial-budaya. Kekurangan atau kealpaan apa yang terdapat pada sistem penyiaran biasa atau konvensional yang berasaskan kepada falsafah Barat? Juga dilihat dari aspek baik ekonomi, maupun sosial budaya. Kemudian, dalam *environment* (lingkungan) yang seperti apa sistem penyiaran syari'ah dapat hidup dan berkembang. Bagaimana ciri-ciri sistem pe-

1 Siebert, et. al., *Four Theories of the Press*, (Urbana: Illinois University Press, 1956).

2 D. McQuail, *Mass Communication Theory: An Introduction*, (London: Sage Publications: 1987), hlm. 111-123.

nyiaran syari'ah dilihat dari aspek ekonomi, dan sosial budaya. Bagaimana melaksanakan dan tantangan-tantanganyang dihadapi serta bagaimana tantangan tersebut dapat diatasi? Dan sebagai penutup, apakah sistem penyiaran syariah sebuah mimpi atau realitas?

Sistem Penyiaran

Teori sistem media, lebih khusus lagi sistem media penyiaran yang sudah ada, tidak lengkap atau tidak cukup untuk menjelaskan tentang gejala-gejala sosial, politik dan ekonomi yang ada, dan juga tidak lengkap untuk menjadi panduan dalam memahami sesuatu sistem penyiaran di manapun Negara-negara di dunia ini, contoh Indonesia dan Malaysia dengan asas Pancasila dan *Rukun Negara* yang menempatkan Percaya Kepada Tuhan (Rukun negara pertama bagi Malaysia), Ketuhanan Yang Maha Esa (Sila pertama dari Pancasila bagi Indonesia) sebagai falsafah dari dasarkedua Negara bangsa, yakni Indonesia dan Malaysia.

Sistem penyiaran sebagai sebuah kajian ekonomi media berasaskan kepada sistem komunikasi atau tepatnya sistem penyiaran konvensional, yaitu sistem liberal, barat, otoriter, komunis soviet, tanggung jawab sosial, dan pembangunan.³ Secara simplistic juga mengklasifikasikan secara global tentang sistem penyiaran yang beroperasi di seluruh dunia kepada tiga bentuk model, yaitu *Permissive model* (United State), *Paternalistik Sistem* (BBC London), dan *Authoritarian Sistem* (Old USSR). Safar lebih sederhana lagi kepada sistem bebas, separuh bebas dan tidak bebas.⁴

3 *Ibid.*

4 Mohd. Safar Hasim dan Zulkiflie Abd. Ghani, (ed.), *Komunikasi di Malaysia; Suatu Penelitian Awal Pendekatan Islam Hadhari*, (Bangi, Selangor Darul Ehsan: Institut Islam Hadhari, UKM,

Menurut Safar juga, yang dipergunakan di sebagian besar dunia adalah yang berasaskan kepada referensi (sumber) Barat, baik dari segi prakteknya, dan juga dari segi *world-viewnya*.⁵ Contoh Malaysia dengan menyesuaikan mengikut ataupun berdasarkan kepada sistem politik Malaysia. Berasaskan falsafah Barat sebagai solusi terhadap persoalan kemanusiaan, yaitu kebebasan atau Hak Asasi Manusia (HAM) disebabkan karena factor gereja ortodoks dan kekuasaan mutlak raja-raja sebelum zaman pencerahan "*The Enlightenment*" yang mereka hadapi.

Teori yang pertama, yakni sistem authoritarian telah dianggap sebagai satu sistem kepemilikan media oleh pemerintah dan menjadi alat pemerintah semata-mata dengan tanpa menghiraukan sedikit pun cita rasa dan perkembangan lain yang berlaku di tengah-tengah masyarakat. Pembentukan teori ini telah menunjukkan kecenderungan pemikir bahwa seolah-olah kelas pemerintah berhak berbuat demikian tanpa mempedulikan kebutuhan sosial, politik, dan ekonomi di Negara yang berkenaan, tanpa memikirkan segi yang lain bahwa terdapat hubungan antara media dan masyarakat meskipun pada level yang rendah (*lower level*).

Teori yang kedua, yaitu media independen, juga mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang rasional dan kepercayaan perlu diberikan kepada khalayak untuk membuat keputusan sendiri. Karena itu, fungsi media di sini adalah sebagai penyalur kebenaran. Untuk melakukan yang seperti itu, media perlu dan harus berada dalam satu sistem yang bebas, dan media merupakan cabang keempat yang penting dalam susunan (lapis) kelas pemerintah sebagai satu sistem, setelah pemerintah itu sendiri, setelah perundang-undangan dan

2009), hlm. 20.

5 *Ibid.*, hlm. 19.

kehakiman.

Teori ketiga, yaitu teori komunis soviet menganggap bahwa media adalah alat kelas pemerintah karena media adalah milik pemerintah seperti teori authoritarian, masyarakat umum dianggap tidak mempunyai kemampuan untuk melakukan yang demikian. Untuk itu, fungsi media adalah menyiarkan apa yang sesuai dan terbaik untuk negeri dan pastinya untuk yang memerintah.⁶

Jika disederhanakan kesemua teori media yang dipaparkan oleh beberapa pakar dan kritikan yang menjadi dasar dari sistem media penyiaran, baik sistem yang dimaksudkan tersebut adalah sistem otoriter, liberal, barat, komunis soviet, tanggungjawab sosial, revolusi, pembangunan, maupun penyertaan demokratik, maka secara umum sistem media penyiaran dunia dapat diklasifikasikan kepada sistem media penyiaran Marxist, Liberalis, dan Gabungan, seperti terlihat pada Tabel 01.

Pada dasarnya, model pada tabel di atas, dengan menggunakan konsep penggunaan terhadap media, masih dapat disederhanakan lagi, maka terlihat dalam Tabel 02.

Namun perlu digarisbawahi, bahwa ketiga perspektif di atas, masih berlandaskan kepada falsafah rasionalis, positivis, maupun gabungan antara keduanya, yaitu rasionalis dan positivis, yakni humanis, dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif. Dan masih berpegang teguh kepada sebuah prinsip dimana kuasa *transcendental* atau Tuhan, dalam Islam Allah, bukan menjadi bagian dari kuasa yang menentukan dan harus menjadi bahan ataupun sumber pertimbangan dalam setiap proses pembuatan kebijakan dalam segala bentuknya, seperti sistem penyiaran.

6 Lihat Asiah Sarji, *Penyiaran dan Masyarakat: Isu-Isu Perutusan di Malaysia-Arah dan Masalah*, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991).

Dari perspektif teoritis, teori di atas mendapat kritikan dari banyak pakar, terutama terhadap teori yang berkenaan dengan sistem media liberal dan apa yang diungkapkan oleh pakar, seperti J. C. Merrill. Menurutnya walaupun keempat-empat teori yang dikemukakan oleh Siebert itu mempunyai pengaruh yang besar, beliau merasa terdapat kelemahan yang signifikan dalam teori yang bersangkutan. Merrill merasa cukup ganjil, penggagas keempat-empat teori itu merasa puas dengan tipologi yang mereka buat, khususnya dengan konsep tanggung jawab sosial yang diperlakukan sejajar—*parallel*—dengan Authoritarian, Kebebasan, dan Komunis Soviet.⁷ Sebenarnya, Menurut Merrill, keempat-empat teori itu adalah tidak sejajar, kesejajaran atau kesamaan secara logikanya berlaku untuk Authoritarian, Kebebasan, dan Komunis Soviet, tetapi bagi Teori Tanggungjawab Sosial ada sedikit masalah. Beliau mengemukakan argumentasi bahwa dengan mempunyai Teori Tanggungjawab Sosial, memberi implikasi yang kuat terhadap ketiga-tiga teori lain “tidak bertanggungjawab”, dan sistem pers Authoritarian, Kebebasan, dan Komunis tidak bisa ataupun tidak dikatakan bertanggungjawab terhadap masyarakat mereka.⁸

Pemikiran yang menganggap prinsip-prinsip yang di olah di bawah teori-teori tersebut, khususnya teori sistem media liberal bersifat dan tidak sejalan ataupun berbeda dengan “*Western*”. Teori-teori ini sangat etnosentrik dan dikatakan “*Western bias*”.⁹ Selain itu dikatakan juga bahwa sumber teori-

7 J. C. Merrill, *The imperative of freedom: A Philosophy of Journalistic Autonomy*, (New York; Hastings House Publishers, 1974), hlm. 34.

8 *Ibid.*, hlm. 36.

9 D. McQuail, “Some reflections on the Western bias of media theory”, *Asian Journal of Communication*, Vol. 10, No. 2, 2000.

Tabel 01. Sistem Media Penyiaran Dunia

Kuasa	Sistem Media		
	Marxist	Liberalis	Gabungan
Politik	Media bahagian dari superstruktur ideology dan mengabaikan integritas media pada basis ekonomi. Kuasa kerajaan Tegasnya, media alat kerajaan	Media merupakan entitas ekonomi, salah satu unsure untuk gairahkan ekonomi. Pesan sentiasa bertolak dari keinginan, kuasa pasar.	Kerajaan dan pemilik modal saling berkolaborasi untuk menguasai media untuk kepentingan masing-masingnya
Ekonomi	Secara ekonomi, sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab kerajaan dan didukung yuran masyarakat	Bisnis media, informasi sebagai produksi, yang terlihat dari media dimiliki oleh swasta. Dibeayai melalui iklan.	Kepentingan dan subsidi kerajaan dan alat bisnis pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi
Sosial budaya	Budaya dominant, budaya kerajaan, sama ada yang berhubungkait dengan nilai, kepercayaan dan world-view.	Budaya dominant pasar, kerana disesuaikan dengan selera pasar, jika tidak iklan akan berkurang, sekaligus mengurangi hasil produksi	Gabungan budaya kerajaan dan selera pasar atau budaya popular saling jalin berjalin untuk pemenuhan selera masing-masingnya

Sumber: McQuail (1987); Wahyuni (2000).

Tabel 02. Kuasa Dominan Sistem Penyiaran Umum

Kuasa	Sistem		
	Otoriter	Liberal	Hybrid/Gabungan
Politik	Mutlak kuasa kerajaan	-	Ada Kuasa Kerajaan
Ekonomi	-	Mutlak kuasa pasar	Ada Kuasa Pasar
Sosial-Bud	-	-	Ada kuasa rakyat

Sumber: Harmonis (2009).

teori tersebut berlatar belakang “*Western social scientific tradition that emerged along with and not coincidentally to the transformation to modern, industrial, forms of society*”.¹⁰ Selain itu, menurut pemikiran ini lagi, ilmuwan yang mempromosikan teori-teori yang dimaksudkan adalah mereka yang tinggal dan memperhatikan media berdasarkan Negara mereka sendiri, dan diyakini dipengaruhi oleh latar belakang social dan budaya mereka yang disandarkan kepada nilai-nilai masyarakat Barat.¹¹ Malah menurut Merrill, kesalahan besar

pemikir-pemikir dalam lingkungan libertarian ini adalah, mereka menganggap Negara-negara dunia ketiga sebagai “*little America*”. Apa yang mereka (Negara-negara dunia ketiga) perlukan adalah demokrasi, diikuti dengan kapitalisme, dan terakhir liberalisme media.¹²

Namun apa yang sering mereka lupakan, menurut Merrill lagi adalah, yaitu:¹³

1. Peringkat-peringkat pembangunan yang dilalui oleh Negara-negara berkenaan.
2. Tradisi kepemimpinan di dalam budaya masyarakatnya.
3. Tradisi pemerintahan ekonominya.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid*; lihat juga J.C. Merrill, “Social Stability and Harmony; A New Mission for The Press”, *Asian Journal of Communication*, Vol. 10. No. 2, 2000,

hlm. 33-52.

¹² J.C. Merrill, *Social Stability, Ibid.*

¹³ *Ibid.*

4. Tingkat melelebacya.

Dan masih banyak lagi yang perlu diperhatikan sebelum suatu sistem itu ditimpakan ataupun dinyatakan kepada media pada sebuah masyarakat.¹⁴

Sementara itu, dari segi pelaksanaan, teori-teori yang berlandaskan kepada falsafah Barat khususnya, yaitu falsafah pasar bebas dengan pendekatan globalisasi, menimbulkan banyak masalah terhadap *tamadun* (peradaban) dunia yang mencita-citakan keamanan, keadilan dan kesejahteraan manusia secara keseluruhannya, khususnya yang berhubungan dengan kepemilikan – *ownership* - dan kandungan—*content*—media komunikasi, yaitu penyiaran, seperti terjadi monopoli penyiaran oleh pemilik modal, kaum kapitalis besar, Perusahaan *Multi Nasional Corporations* (MNCs) atau Perusahaan Transnasional, *Trans Nasional Corporations* (TNCs), dan kandungan (program) media penyiaran yang sering di dominasi oleh sebuah budaya, tepatnya budaya Barat. Ringkasnya terjadi imperalisme media dan budaya.

Dalam abad ke 21, yaitu sekitar tahun 2003-2004 ini saja, institusi media global dikuasai oleh delapan perusahaan raksasa. Lima perusahaan Amerika Serikat, yaitu Time Warner (peringkat pertama), dengan pendapatan AS\$39.6, NBC Universal (peringkat kedua), dengan pendapatan AS\$37.7, Disney (peringkat ketiga), dengan pendapatan AS\$27.1, dan Viacom (peringkat keempat), dengan pendapatan AS\$26.6, serta Comcast (peringkat kedelapan), dengan pendapatan AS\$18.3. Sedangkan Perusahaan-perusahaan yang lain, di luar Amerika Serikat, hanya satu saja, masing-masing Bertelsmann (Jerman), peringkat kelima, dengan pendapatan AS\$21.1. News Corporation (Australia), peringkat ke-

namdengan pendapatan AS\$21.0, dan Sony (Jepang), peringkat ketujuh, dengan pendapatan AS\$19.2.¹⁵

Khusus dalam konteks keberadaan sistem penyiaran di Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke-2, kata Asiah Sarji, karena dibenarkan lahir sistem media bebas, yaitu sistem yang menganuti prinsip media kapitalisme, berkembang di Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke-2 melalui pendekatan deregulasi undang-undang atau penswastaan.¹⁶ Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke-2 bukan saja memberlakukan sistem pengawasan pemerintah tetapi mengangkat dan menerima sistem media bebas dalam keadaan yang saling mendukung dan saling melindungi. Keberadaan kedua-dua sistem ini memperparah lagi aktivitas media di Negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia Ke-2. Pemilikan media bukan saja dikuasai oleh pihak yang mempunyai kuasa ekonomi, tetapi juga oleh mereka yang mempunyai kekuasaan dan kepentingan politik.

Pelaksanaan Penyiaran di Indonesia

Jika merujuk kepada pendapat para pakar media penyiaran, seperti Ishadi S.K., McDaniel, dan Kitley, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, maka secara umum sistem penyiaran, khususnya penyiaran televisi, yang ada di Indonesia dapat dikelompokkan kepada tiga kelompok besar, yaitu, sistem penyiaran 100% (seratus persen) berada di bawah pengawasan pemerintah.¹⁷ Hal

14 Dalam Mohd. Safar Hashim dan Zulkiple Abd. Ghani, (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 22.

15 J.R. Dominick, *The Dynamic of Mass Communication: Media in the Digital Age*. Seventh Edition, (New York: McGraw-Hill, 2007).

16 Dalam Mohd. Safar Hashim dan Zulkiple Abd. Ghani, (ed.), *Op. Cit.*, hlm. 196.

17 Drew O. McDaniel, *Broadcasting in the Malay World: Radio, Television, and Video in Brunei*,

ini terjadi mulai dari tahun 1960-an hingga tahun 1980-an, dimana penyiaran, dalam hal ini televisi, dimiliki, dijalankan dan dibiayai serta diawasi oleh pemerintahan mantan Presiden Soekarno dan Soeharto, baik dalam bentuk pengangkatan pejabat, pegawai media penyiaran, maupun rencana program yang boleh dan tidak boleh diizinkan untuk disiarkan kepada khalayak, baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang dibuat secara tertulis maupun melalui bentuk yang lainnya, seperti melalui telepon dan rapat dalam media televisi serta antara pihak televisi dengan pejabat pemerintah lain yang terkait.

Dalam tahun 1990-an, sistem yang diberlakukan adalah sistem penyiaran quasi pemerintah, dimana pada tahun ini penyiaran tidak lagi dimonopoli oleh pemerintah, melainkan sudah diijinkan pemain (pelaku) swasta untuk ikut serta berpartisipasi dalam dunia penyiaran, diawali oleh RCTI di Jakarta dan SCTV di Surabaya, kedua-duanya dalam kota di Pulau Jawa, kemudian TV-TV yang lainnya, termasuk yang didirikan di Sumatera, yakni ANTV di Provinsi Lampung.

Manakala pada tahun 2000-an, khususnya dengan diberlakukan UU No. 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, maka lanskap penyiaran di Indonesia mengalami perubahan yang sangat signifikan, dimana TVRI sebelumnya dimiliki oleh pemerintah, menjadi Perum (Perusahaan Umum), dan PT (Persero) atau Perusahaan, terakhir saat ini menjadi TV Publik, LPP (Lembaga Penyiaran Publik). Sementara TV-TV yang lain, seperti RCTI (Rajawali Televisi Indonesia) dan SCTV (Surya Citra Televisi) menjadi LPS (Lembaga Penyiaran

Swasta) berkantor pusat di Jakarta, serta diizinkan beroperasi LPB (Lembaga Penyiaran Berlangganan) atau TV Prabayar dan LPK (Lembaga Penyiaran Komunitas) serta TV-TV Lokal lainnya. Maknanya, pemerintah Indonesia masa ini tidak lagi memiliki TV dan memonopoli penyiaran. Selain itu, pendanaan TVRI harus melalui APBN dan mendapat persetujuan Parlimen, dan juga bisa beriklan. Demikian juga dalam hal perizinan tidak lagi monopoli pemerintah melainkan pemerintah dan lembaga independen, yaitu Komisi Penyiaran Indonesia (KPI).

Garis panduan secara administratif, dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang selalu disampaikan kepada masyarakat Indonesia berkenaan dengan penyiaran dalam masa hampir 46 tahun adalah, penyiaran Indonesia berdasarkan kepada falsafah bangsa Indonesia, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Di antara kandungannya adalah penyiaran Indonesia adalah penyiaran yang mempunyai kepercayaan kepada *Tuhan Yang Maha Esa* (Sila pertama dari Pancasila) dan kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah Kemerdekaan Kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia, yang terbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia, yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada: *Ketuhanan Yang Maha Esa*, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta den-

Indonesia, Malaysia, and Singapore, (Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1994); Philip Kitley, *Television, Nation, and Culture in Indonesia*, (Athens: Ohio University Center For International Studies, 2000).

gan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.¹⁸

Berkenaan dengan warga negara serta Hak Asasi Manusia (HAM), UUD 1945 menyatakan bahwa, setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat.¹⁹ Namun dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.²⁰

Ini bermakna bahwa secara administrative sistem penyiaran yang wujud di Indonesia adalah sistem penyiaran Pancasila dengan berasaskan kepada Ketuhanan Yang Maha Esa dan setiap orang mempunyai hak serta kebebasan sesuai dengan undang-undang, dengan berpedoman kepada pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Namun dalam realitasnya, menurut banyak pakar dan para pelaku penyiaran serta anggota parlimen (Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia; DPR RI), seperti Marwah Daud Ibrahim dan bahkan mantan menteri komunikasi dan Informasi Syamsul Mu'arif, mantan pejabat tinggi Departemen Penerangan dan pelaku televisi, seperti Ishadi S.K., dan Indrawadi Tamin serta Yasirwan Uyun, Ketua KPI (Komisi Penyiaran Indonesia), Sasa Djuarsa Senjaja, dan masih banyak lagi pakar dan pengamat penyiaran, bahwa sistem penyiaran yang ada dalam sejarah penyiaran di Indonesia, ialah sistem penyiaran otoriter, pada masa mantan Presiden Soekarno dan Soe-

harto (1980-an), dan kuasi otoriter, dalam tahun 1990-an, dan liberal atau kapitalis, dalam tahun 2000-an, dimana penyiaran di Indonesia dikendalikan oleh pasar, sementara pemerintah terpaksa setuju dengan kehendak pasar, seperti dalam kasus TV berjaringan atau SSB (Sistem Stasiun Berjaringan).

Penyiaran Syariah

Konsekuensi dari falsafah sistem ekonomi kapitalis pasar bebas tampak dalam bentuk berkurang jumlah sumber media independent, tercipta konsentrasi pada pasar bebas, muncul sikap masa bodoh terhadap calon khalayak pada sektor kecil. Menurut Murdock dan Coddington, dampak kuasa ekonomi tidak berlangsung secara acak, tetapi terus menerus:

Mengabaikan suara kelompok yang tidak memiliki kekuasaan ekonomi dan sumber daya. Pertimbangan untung-rugi diwujudkan secara sistematis dengan memantapkan kedudukan kelompok-kelompok yang sudah mapan dalam pasar media massa besar dan mematikan kelompok-kelompok yang tidak memiliki modal asas yang diperlukan untuk mampu bergerak. Oleh kerana itu, pendapat yang dapat diterima kebanyakan berasal dari kelompok yang cenderung tidak melancarkan kritik terhadap distribusi kekayaan dan kuasa yang berlangsung. Sebaliknya, mereka yang cenderung menentang kondisi semacam itu tidak dapat mempublikasikan ketidakpuasan atau ketidaksetujuan mereka karena mereka tidak mampu menguasai sumber daya yang diperlukan untuk menciptakan komunikasi efektif terhadap orang banyak.²¹

Bertitik tolak dari kesuksesan salah satu aspek dari ekonomi syariah, yaitu perbankan syariah, sebagai solusi terhadap krisis ekonomi dunia yang menggunakan sistem ekonomi konvensional yang berlandaskan kepada falsafah Barat dan Uni Soviet (Rusia). Dan ke-

18 UUD 1945, Pembukaan UUD 1945.

19 *Ibid.*, Pasal 28E, ayat (3).

20 *Ibid.*, Pasal 28J ayat (2).

21 George Arthur Coddington, *Broadcasting without barriers*, (Paris: Unesco, 1959).

berhasilan yang sama juga akan diperoleh dalam bidang-bidang ekonomi syaria'ah yang lain, tepatnya penyiaran dalam mencari pelbagai solusi yang dihadapinya, seperti monopoli penyiaran oleh segelintir orang-orang kaya, kapitalis mancanegara, dan masalah imperialisme media serta budaya yang dapat merusak *tamadun* (peradaban) dunia, jika penyiaran juga berasaskan ekonomi syari'ah, tepatnya ekonomi yang berasaskan kepada al-Quran dan as-Sunnah Nabi Muhammad SAW, dengan segala prinsi-prinsip mulia dan jauh memandang ke depan, seperti penyiaran merupakan bahagian dari wujud pengabdian kepada Allah SWT, "Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdikan kepada-Ku".²² Dan keterbatasan manusia dalam segala aspeknya, karena dia diciptakan dan bukannya tercipta dengan sendirinya, seperti kata Firman Allah yang bermaksud, "Tidak Aku berikan kamu ilmu, kecuali hanya sedikit saja".²³

Hal ini, yaitu penyiaran berbasiskan falsafah ekonomi syari'ah sukses, disebabkan, minimal oleh beberapa hal, yaitu: *Pertama*, kesuksesan salah satu bagian dari ekonomi syari'ah, yaitu perbankan. *Kedua*, belum dijumpai kritik yang begitu signifikan yang dikemukakan oleh para pakar berkenaan dengan kelemahan yang terkandung dalam ajaran Islam dalam berbagai aspeknya, khususnya yang berhubungan dengan ekonomi syari'ah, melainkan malah mendapat pujian dan dikatakan sebagai salah satu teori yang dapat dipergunakan dalam mengatasi krisis ekonomi global yang dihadapi, baik disadari maupun tidak oleh pakar yang bersangkutan. *Ketiga*, meskipun masih ada pakar yang mengatakan bahwa ajaran Islam, seperti teori komunikasi Islam adalah lebih normative daripada em-

piris dalam orientasinya.²⁴ Namun ajaran Islam bukanlah sebuah ajaran yang tidak dapat diterapkan dalam kehidupan keseharian guna menjadi salah satu solusi terhadap berbagai persoalan kehidupan yang dihadapi. Karena ajaran Islam adalah ajaran yang sangat proporsional tentang memahami hakikat hidup dan kehidupan, terutamanya tentang hakikat manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya, kekuatan dan ketidak mampuannya. Dan yang terakhir, yang lebih tidak kalah lebih penting dari tiga yang pertama, ialah ajaran Islam tidak pernah melakukan dan menawarkan sebuah teori yang bertujuan untuk merusak kehidupan individu dan masyarakat serta alam jagat raya yang indah ini dengan segala isinya, karena sesuai dengan asal namanya, yaitu "*Aslama, Yuslimu, dan Islaaman*", yang bermaksud "Selamat dan menyelamatkan".

Jika demikian halnya, maka penyiaran syariah adalah penyiaran yang berasaskan kepada falsafah Islam, yaitu falsafah yang berlandaskan ataupun bertitik-tolak dari al-Quran dan as-Sunnah, dimana tidak terdapat pemisahan antara *aqidah*, *syari'ah* dan akhlak, dengan tujuan *rahmatul lil'alamin*, rahmat bagi jagat raya. Firman Allah yang bermaksud: "Tidak Aku utus engkau (ya Muhammad) melainkan rahmat bagi alam semesta",²⁵ baik ketika hidup di dunia maupun di akhirat kelak, dengan cara memegang teguh apa yang menjadi prinsip-prinsip penting dari penyiaran syari'ah.

Prinsip-prinsip penting dari penyiaran syari'ah dapat dilihat dari beberapa aspek, yaitu aspek asas, keharusan melakukan penyiaran, kepemilikan dan kandungan.

24 Majid Tehranian, "Communication Theory and Islamic Perspective", dalam Wimal Dissanayake, (ed), *Communication Theory The Asian Perspective*, (Singapore: AMIC, 1988).

25 Al-Anbiyaa' (21): 107.

22 Adz-Dzariat, (51): 56.

23 Al-Anbiyaa' (21): 107.

Aspek Asas

Aspek asas, ialah aspek yang berkenaan dengan bahwa apapun yang dilakukan dimuka bumi ini harus berangkat dari sebuah prinsip untuk mengabdikan kepada Allah SWT. Disebut juga dengan aspek transcendental atau aspek uluhiyyah. Firman Allah yang artinya, “Tidak Aku ciptakan jin dan manusia melainkan hanya untuk mengabdikan kepada-Ku”.²⁶

Ini bermakna bahwa manusia bukanlah makhluk yang ada dengan begitu saja, tidak ada yang menciptakannya, melainkan diciptakan oleh yang keberadaan-Nya tidak diadakan atau diciptakan. Dengan demikian berarti ada kekuasaan lain selain kekuasaan manusia dan alam jagat raya lainnya. Ada kekuatan transcendental atau *uluhiyyah* yang menciptakan dan mengendalikan manusia. Karena itu, manusia bukanlah makhluk yang super, serba bisa, melainkan memiliki segala keterbatasan, baik secara fisik, maupun emosional dan intelektual. Untuk itu, sudah sewajarnya manusia memohon dan menjadikan segala yang ada sebagai petunjuk yang diberikan oleh yang Maha Kuasa itu. Dalam konsep Islam yang Maha Kuasa atas segala-galanya itu disebut dengan Allah SWT.

Aspek dasar ini dalam perspektif penyiaran syari’ah sangat penting dimiliki oleh siapapun yang terkait dengan proses aktivitas penyiaran dalam segala aspeknya, baik pakar, pemerintah, pelaku penyiaran, maupun masyarakat secara keseluruhannya, karena dengan berpegang teguh kepada pondasi ataupun dasar ini, manusia akan terhindar dari untuk melakukan segala bentuk perilaku yang dilarang. Manusia akan mengerjakan segala sesuatu yang diperintahkan oleh yang menciptakan manusia, yaitu Allah SWT, seperti yang digariskan melalui prinsip-prinsip penyiaran

yang *rahmatil lil ‘alamin*.

Keharusan Melakukan Penyiaran

Tentang keharusan untuk melakukan penyiaran dapat dipahami melalui beberapa firman Allah SWT dan Hadits Nabi Muhammad SAW sebagai berikut: yaitu:

1. Firman Allah dalam Al-Quran yang artinya “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang *ma’ruf* (yang diperintahkan) dan mencegah dari yang *munkar* (yang dilarang)”.²⁷ Firman Allah ini sebagai perintah kepada manusia untuk melakukan kebaikan dan melarang dari yang *munkar*.
2. Allah berfirman, yang artinya: “Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang menyeru (mengajak) kepada kebaikan, menyuruh kepada yang *ma’ruf* dan mencegah dari yang *munkar*; merekalah orang-orang yang beruntung”.²⁸ Demikian juga ayat ini sebagai perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari yang *munkar*.
3. Allah berfirman dalam yang artinya: “Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma’ruf*, mencegah dari yang *munkar*”.²⁹ Ayat ini sebagai perintah untuk melakukan kebaikan dan melarang dari yang *munkar*.
4. Dalam ayat lainnya Allah berfirman, yang artinya: “Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu (wahai Muhammad) dengan hikmah, bijaksana dan pengajaran yang baik,

²⁷ Al-Baqarah (2): 110.

²⁸ Ali-Imran (3): 104.

²⁹ At-Taubah (9): 71.

²⁶ Adz-Dzariat (51): 56.

dan berbasalah dengan mereka (yang engkau serukan itu) dengan cara yang lebih baik”.³⁰ Pada ayat ini, Allah SWT mengajarkan kepada kita bagaimana cara melakukan ajakan dalam berbuat kebaikan dan meluruskan hal yang belum baik menjadi suatu kebaikan.

5. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya: “Dan kebajikan itu tidak sama dengan kejahatan. Tolaklah (kejahatan) dengan cara *mujadalah* (berargumentasi) yang lebih baik, (niscaya engkau akan dapati) tiba-tiba orang yang memusuhimu akan berubah menjadi seolah-olah seorang sahabat karib”.³¹ Hal yang sama pada ayat ini, di mana Allah SWT mengajarkan kepada kita bagaimana cara melakukan ajakan dalam berbuat kebaikan dan melarang suatu yang *munkar* (kejahatan).
6. Pada ayat lain Allah berfirman yang artinya: “Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal yang shaleh dan nasehat menasehati supaya mentaati kebenaran dan nasehat menasehati supaya tetap dalam kesabaran”.³²

Ayat ini lebih merinci bahwa *amar ma'ruf nahi munkar* itu lebih dilakukan dalam bentuk yang persuasif yaitu sebagai sebuah nasehat.

7. Allah berfirman yang artinya: “Maka tidak ada kewajiban bagi para rasul, selain dari menyampaikan (amanat Allah) dengan terang”.³³ Jadi apapun bentuknya informasi yang disampaikan kepada manusia, tidak lain hanyalah penjelasan-

penjelasan yang sudah diberikan Allah secara jelas dalam Kitab-Nya.

8. Juga firman Allah SWT lainnya yang artinya “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat (benar dalam segala perkara)”.³⁴ Ayat ini merupakan sebuah dalil bagi kita untuk menyampaikan informasi yang benar kepada ummat.
9. Demikian juga Firman Allah yang artinya “Sesungguhnya orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah diturunkan Allah, yaitu al-Kitab dan menjualnya dengan harga yang murah, mereka itu sebenarnya tidak memakan ke dalam perutnya melainkan api dan Allah tidak akan berbicara kepada mereka pada hari kiamat dan tidak akan mensucikan mereka dan bagi mereka siksa yang amat pedih”.³⁵ Bahkan menurut ayat ini, Allah memberikan sanksi yang berat jika penjelasan-penjelasan yang sudah diberikan Allah secara jelas dalam Kitab-Nya tidak diinformasikan secara baik.
10. Allah berfirman lagi yang artinya “Hai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa sesuatu berita, maka periksalah dengan teliti agar kamu tidak menimpakan sesuatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya yang menyebabkan kamu menyesal di atas perbuatan kamu itu”.³⁶ Di samping kita diperintahkan untuk menyampaikan informasi yang benar, kita juga diperintahkan untuk menyeleksi kebenaran informasi-informasi yang berasal dari pihak lain.
11. Sementara itu Nabi Muhammad SAW telah bersabda, yang artinya: “Siapa di

30 An-Nahl (16): 125.

31 Fushshilat (54): 34.

32 Al-'Ashr (103): 1-3.

33 An-Nahl (16): 35.

34 Al-Ahzab (33): 70.

35 Al-Baqarah (2): 174.

36 Al-Hujurat (49): 6.

antara kamu melihat kemungkaran, maka hendaklah ia mengubah dengan tangannya (kekuasaan) kalau tidak mampu hendaklah mengubah dengan perkataan (*lisan*), kalau dia tidak mampu hendaklah dia mengubah dengan hati (seperti dengan berdo'a), dan itulah bentuk iman yang paling lemah".³⁷ Dalam hal ini nabi menegaskan betapa pentingnya *amar ma'ruf nahi munkar* tersebut dalam sebuah tantangan kehidupan.

12. Imam Turmizi meriwayatkan Sabda Nabi SAW, yang artinya: "Orang mukmin bukanlah orang yang suka mengutuk".³⁸ Tetapi dalam hadits ini, ada indikasi bahwa dalam upaya *amar ma'ruf nahi munkar* kita dianjurkan untuk tidak putus asa sehingga hanya mampu mengutuk orang yang melakukan kejahatan.
13. Dalam suatu riwayat lain, Nabi SAW pernah memberi nasihat kepada orang yang melakukan penyerbukan kurma. Setelah orang itu mengikut nasihat Nabi, ternyata ia mengalami kegagalan panen. Kemudian orang tersebut menyampaikannya kepada Nabi SAW beliau bersabda, yang artinya, "Kalian lebih mengetahui tentang (urusan) dunia kalian".³⁹ Lalu Nabi SAW mengajarkan kepada kita, bahwa memberi informasi-informasi yang positif tersebut lebih baik untuk dilakukan.

Melalui beberapa dalil di atas, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun hadits-hadits Nabi Muhammad SAW, dapat dipahami bahwa inti dari kegiatan penyiaran adalah: *Pertama*, penyiaran sebagai upaya *amar ma'ruf*

nahy munkar; *Kedua*, penyiaran itu dilakukan dengan cara atau metode yang baik sehingga dapat diterima oleh ummat secara baik pula; *Ketiga*, penyiaran sebagai wadah untuk menyampaikan informasi-informasi yang tidak bertentangan dengan ajaran Allah SWT; *Keempat*, penyiaran harus menyeleksi kebenaran informasi-informasi masuk, khususnya yang berasal dari pihak lain. *Kelima*, penyiaran itu lebih diutamakan untuk menyampaikan informasi-informasi yang positif bagi kehidupan ummat manusia.

Aspek Kepemilikan

Berkenaan dengan aspek kepemilikan, termasuk dalam hal ini lembaga (perangkat keras) penyiaran, ajaran Islam memberi panduan, bahwa rezeki itu bagian dari sesuatu yang harus digunakan oleh seorang hamba, manusia untuk mendapatkan kebahagiaan dunia yang lebih baik untuk selanjutnya sebagai fasilitas untuk menabung guna mencapai kehidupan yang lebih baik pula, sesuai dengan do'a yang lazimnya dibaca oleh seorang Muslim jika selesai melaksanakan ibadah sholat (sebagai contoh), yang artinya, "Ya Allah berilah kami kehidupan yang lebih baik di dunia dan di akhirat serta hindarkanlah kami dari siksa api neraka".⁴⁰

Mencari Rezeki

Allah SWT berfirman, yang artinya, "Maka apabila kamu selesai mengerjakan sholat, maka bertablulah di atas muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyaknya supaya kamu beruntung".⁴¹ Firman Allah yang lain, artinya:

Dialah yang menjadikan bumi ini mudah bagi kamu, maka berjalanlah di segala penjurunya

37 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Sahih Muslim*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001).

38 Imam Turmizi, *Sunan al-Turmizi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975).

39 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Op. Cit.*

40 Al-Baqarah (2): 201.

41 Al-Jumu'ah (62): 10.

dan makanlah sebahagian dari rezekinya. Dan hanya kepada-Nyalah kamu kembali setelah dibangkitkan.⁴²

Firman Allah lagi, yang artinya: “Dan Kami jadikan malam itu sebagai pakaian dan Kami jadikan siang untuk mencari penghidupan”.⁴³ Lalu dalam ayat yang lain Allah berfirman, yang artinya: “Sesungguhnya Allah tidak merubah keadaan suatu kaum, sehingga mereka sendiri mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri”.⁴⁴ (Sementara, dalam sebuah hadits, Nabi Muhammad SAW., bersabda, yang artinya: “Kefakiran itu membawa kepada kekafiran”.⁴⁵

Aspek yang Tidak Dibolehkan

Meskipun mencari kehidupan selama hidup di dunia merupakan sesuatu yang harus dilakukan oleh seorang hamba dalam rangka untuk menggapai (mendapatkan) kebahagiaan dunia akhirat, namun bukan berarti ajaran Islam tidak memberikan panduan tentang apa yang tidak boleh dilakukan, seperti monopoli dan aktivitas-aktivitas yang lain, seperti firman Allah berikut ini, yaitu:

Larangan Monopoli

Firman Allah yang artinya, “Kepunyaan Allahlah kerajaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya”.⁴⁶ Firman Allah SWT yang lain, artinya: “Supaya harta itu jangan hanya beredar diantara orang kaya saja di antara kamu”.⁴⁷

Menimbun Harta

Allah SWT berfirman yang artinya, “Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak dibelanjakan kepada jalan Allah, hendaklah diberi kabar gembira dengan siksaan yang pedih”.⁴⁸

Dalam surat al-Lumazah, ayat 1 hingga 3 Allah berfirman, yang artinya, “Neraka wail bagi orang yang suka mengupat, yaitu orang-orang yang menimbun harta dan menghitungnya, mereka mengira harta benda itulah yang akan membuat mereka kekal”.

Diantara rezeki harus ada yang diserahkan kepada pihak lain yang berhak menerimanya, seperti firman Allah yang artinya “Sesungguhnya shodaqah itu diberikan kepada fuqarak, orang miskin, *amil* (petugas pengumpul), *muallaf* (orang yang baru masuk Islam), untuk memerdekakan hamba sahaya, orang berhutang, untuk mereka-mereka yang berjuang di jalan (untuk membela agama) Allah dan orang yang dalam perjalanan”.⁴⁹

Aspek Kandungan (Program)

Manakala dari aspek kandungan media penyiaran, ajaran Islam mengklasifikasikannya kepada kandungan yang boleh dan terlarang untuk distribusikan ataupun disiarkan kepada pembaca, pendengar, pemirsa ataupun pengakses. Di antara kandungan yang boleh didistribusikan ataupun disiarkan tersebut adalah kandungan yang berhubungan dengan aspek-aspek sebagai berikut, yaitu:

1. Ajakan untuk berbuat baik.

Allah SWT berfirman yang artinya:

Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, setengahnya menjadi penolong bagi setengahnya yang lain, mereka menyuruh berbuat kebaikan, dan

42 Al-Mulk (67): 15.

43 An-Naba' (78): 10-11.

44 Ar-Ra'du (13): 11.

45 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Op. Cit.*

46 Al-Maidah (5): 17.

47 Al-Hasyr (59): 7.

48 At-Taubah (9): 34.

49 *Ibid*, 60.

melarang daripada berbuat kejahatan, dan mereka mendirikan sholat dan memberi zakat, serta taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Mereka itu akan diberi rahmat oleh Allah; Sesungguhnya Allah Maha Kuasa, lagi Maha Bijaksana.⁵⁰

Dalam surat sebelumnya Allah SWT berfirman, yang artinya, “Hendaklah ada diantara kamu segolongan umat, yang mengajak untuk berbuat baik, menyuruh kepada yang ma’ruf, dan mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung”.⁵¹ Selanjutnya dalam ayat berikutnya Allah berfirman, yang artinya “Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar”.⁵² Kemudian Firman Allah dalam surat Fushilat ayat 33 yang artinya: “Siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah, mengerjakan amal yang saleh, dan berkata: “sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang menyerahkan diri”.

Maklumat yang benar, “Wahai orang-orang yang beriman, bertaqwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat (benar dalam segala perkara)”.⁵³ Dan berbelanjalah kamu ke jalan Allah. Janganlah kamu mencampakkan diri kamu kearah kebinasaan. Berbuat baiklah. Sesungguhnya Allah suka kepada orang yang berbuat baik”.⁵⁴

Allah SWT juga berfirman pada ayat lain, yang artinya:

Maka mengapa tidak ada daripadamu umat-umat yang sebelum kamu orang yang

mempunyai keutamaan yang melarang daripada (mengerjakan) kerusakan di muka bumi, kecuali sebahagian kecil antara orang yang telah Kami selamatkan antara mereka, dan orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Dan mereka ialah orang yang berdosa.⁵⁵

Al-Sabuni menafsirkan bahwa golongan yang mementingkan kemewahan dalam ayat di atas ialah orang yang menurut nafsu syahwat mereka dan sibuk dengan harta dan kelezatan serta mengutamakan kehidupan dunia daripada akhirat.⁵⁶

Selanjutnya dalam Surat At-Taubah ayat 71 yang artinya”: Dan orang-orang yang beriman, lelaki dan perempuan, sebahagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi sebagian yang lain. Mereka menyuruh (mengerjakan) yang *ma’ruf*, mencegah dari yang *munkar*”. Hadits Abu Musa RA, katanya, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya “Seorang Mukmin terhadap mukmin yang lain adalah seperti sebuah bangunan di mana sebagiannya menguatkan sebagian yang lain.”⁵⁷

2. Ajak secara intelektual.

Berkenaan dengan hal ini, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran yang artinya: “Katakanlah; Inilah jalan (agama)ku, aku dan orang-orang yang mengikutiku mengajak (kamu) kepada Allah dengan hujah yang nyata”.⁵⁸

3. Kandungan (Program) yang dilarang.

Di antara kandungan ataupun program penyiaran yang mengajari penonton dan pendengar (pemirsa) yang termasuk

50 At-Taubah (9): 71.

51 Ali-Imran (3): 104.

52 *Ibid*: 110.

53 Al-Ahzab (33): 70.

54 Al-Baqarah (2): 195.

55 Al-Hudud (11): 116.

56 Fariza Md. Sham, et. al., (ed), *Dakwah dan Perubahan Sosial*, (Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2000), hlm. 52.

57 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Op. Cit*.

58 Yusuf (12): 108.

dilarang oleh syari'ah adalah kandungan ataupun rancangan penyiaran yang berkenaan dengan masalah-masalah seperti berikut, yaitu:

a. Homoseks/Lesbi

Allah SWT, berfirman melalui Al-quran surat al-A'raaf ayat 80-81, yang artinya:

Dan (Kami juga telah mengutus) Lut (kepada kaumnya). Ingatlah ketika dia berkata kepada mereka: “Mengapa kamu mengerjakan perbuatan *fahishah* (LGBT. pen) itu, yang belum pernah dilakukan oleh seorang pun (di dunia) ini sebelum kamu”. Sesungguhnya kamu mendatangi lelaki untuk melepaskan nafsumu (kepada mereka), bukan kepada wanita. Bahkan kamu ialah kaum yang melampaui batas.

b. Berkhalwat

Diriwayatkan dari Imam Ahmad bin Hambal, Rasulullah bersabda yang artinya: “Tidak berkhalwat lelaki dan wanita (tanpa orang ketiga bersama mereka) melainkan syaitanlah yang menjadi orang ketiga bersama mereka itu”.⁵⁹

c. Minum arak dan berzina

Allah SWT berfirman, seperti yang termaktub dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 32, yang artinya: “Janganlah kamu hampiri zina, sesungguhnya perbuatan zina itu adalah sesuatu yang fahisyak (keji) dan suatu jalan yang buruk”.

Hadits Rasulullah SAW yang artinya: “Seseorang itu tidak berzina sekiranya dia dalam keadaan beriman, dia tidak minum arak, sekiranya

dia dalam keadaan beriman, dan dia tidak mencuri sekiranya dia dalam keadaan beriman”.⁶⁰

d. Mencaci maki dan menyebarkan fitnah

Allah berfirman, yang artinya, “Yang suka mencaci, lagi yang suka menyebarkan fitnah hasutan (untuk memecah belahkan orang banyak), yang sangat-sangat menghalangi amalan-amalan kebajikan, yang melanggar hukum-hukum agama, lagi yang sangat-sangat berdosa”.⁶¹

e. Menyebarkan aib.

Allah SWT berfirman, yang artinya “Dan janganlah setengah kamu menyatakan keaiban setengahnya yang lain”.

Hadits Rasulullah SAW yang artinya, dari Abu Hurairah RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, yang artinya: “Adakah kamu mengetahui berkaitan dengan *ghibah*? Para sahabat menjawab Allah dan Rasulullah yang lebih mengetahui”.⁶²

Rasulullah bersabda, (*Ghibah* itu ialah) engkau memperkatakan sesuatu berkaitan dengan saudara engkau hal yang tidak disukainya. Baginda ditanya, bagaimana sekiranya yang saya bicarakan itu ternyata benar? Baginda menjawab. Jika apa yang engkau bicarakan itu benar, maka itu adalah mengupat (*ghibah*), dan jika tidak benar, maka itu adalah pembohongan (*buhtan*).⁶³

f. Membuat kerusakan

Allah berfirman yang artinya, “Dan tuntutanlah apa yang didatangkan

59 Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq: Shu'ayb al-Arnaut, (Suriya: Muassasah al-Risalaah, 1978), Juz 1, hlm. 8.

60 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Op. Cit.*

61 Al-Qalam (68): 11-12.

62 Ahmad bin Hambal, *Op. Cit.*

63 Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Op. Cit.*

Tabel 03. Sistem Penyiaran Dunia Baru

Kuasa	Sistem Penyiaran Dunia Baru			
	Marxist	Liberalis	Gabungan	Syari'ah
Politik	Media bagian dari superstruktur ideologi dan mengabaikan integrasi media pada basis ekonomi. Kuasa pemerintah Tegasnya, media alat pemerintah	Media merupakan entitas ekonomi, salah satu unsur untuk mengairahkan ekonomi. Pesan senantiasa bertolak dari keinginan, kuasa pasar.	Pemerintah dan pemilik modal saling berkolaborasi untuk menguasai media untuk kepentingan masing-masingnya	Oleh Negara dia manahkan ke Kelompok Amanah yang tidak memisahkan antara aqidah, syari 'ah dan akhlak untuk kepentingan masyarakat.
Ekonomi	Secara ekonomi, sepenuhnya berada di bawah tanggungjawab pemerintah dan didukung iyturan dari masyarakat	Bisnis media, informasi sebagai pro duksi, yang terlihat dari media dimiliki oleh swasta. Dibiayai melalui iklan.	Kepentingan dan subsidi pemerintah dan alat bisnis pemilik modal untuk mendapatkan keuntungan ekonomi	Tidak ada monopoli penyiaran, ada zakat rezeki yang banyak. Kepemilikan individu terbatas. Kepemilikan kolektif dijamin. Sumber daya bukan kepemilikan eksklusif
Sosial Budaya	Budaya dominant, budaya pemerintah, baik yang berhubungan dengan nilai, kepercayaan dan world-view.	Budaya dominant pasar, karena dise suaiakan dengan sele ra pasar, jika tidak iklan akan berkurang, sekaligus menguraingi hasil produksi	Gabungan budaya pemerintah dan selera pasar atau budaya populer saling jalin berjalin untuk pemenuhan selera masing-masingnya	Kandungan (isi) yang mendahulukan kepentingan masyarakat guna <i>rahmatat lil'alam</i> daripada rating budaya masyarakat yang tidak terawasi nilai-nilai ketuhanan

Sumber: Siebert, *et. al.*, (1956); D. McQuail (1987); Wahyuni, (2000).

oleh Allah kepada kamu untuk negeri akhirat, dan janganlah kamu lupa-kan babuan (bagian) kamu di dunia. Berbuat baiklah sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada kamu dan janganlah kamu lakukan kerusakan di muka bumi, sesungguhnya Allah tidak suka kepada orang yang melakukan kerusakan".⁶⁴

Dengan demikian, setelah kita melihat dalil-dalil tentang penyiaran syariah, lalu kita bandingkan dengan sistem ideologi lainnya, maka terlihat seperti dalam Tabel 03.

Tabel tersebut memperlihatkan keunggulan sistem penyiaran syariah dari sistem penyiaran berdasarkan ideologi lainnya. Misalnya dalam hal pemegang kuasa di bidang politik, menurut sistem penyiaran syariah dipegang oleh Negara dia amanahkan ke Kelompok Amanah yang tidak memisahkan antara aqidah, syari 'ah dan akhlak untuk kepentingan masyarakat, sedangkan menurut sistem Marx-

ist bahwa media bagian dari superstruktur ideologi dan mengabaikan integrasi media pada basis ekonomi. Kuasa pemerintah tegasnya, media alat pemerintah; begitu juga menurut sistem Liberalis, di mana media merupakan entitas ekonomi, salah satu unsur untuk mengairahkan ekonomi. Pesan senantiasa bertolak dari keinginan, kuasa pasar; dan sistem gabungan bahwa pemerintah dan pemilik modal saling berkolaborasi untuk menguasai media untuk kepentingan masing-masingnya. Keunggulan sistem penyiaran syariah karena adanya kontrol negara terhadap bentuk penyiaran yang tidak memisahkan antara aqidah, syari 'ah dan akhlak untuk kepentingan masyarakat. Hal ini tidak ditemukan secara konkret, atau bahkan tidak sama sekali, pada sistem penyiaran berdasarkan ideologi lainnya.

Penutup

Bagi Islam, apapun juga bentuk dan media aktivitas ekonomi, yakni aktivitas penyiar-

64 Al-Qashash (28): 77.

an syari'ah, baik yang berhubungan dengan teknik memproduksi siaran maupun meningkatkan kualitas perangkat, media dan jasa penyiaran, yang terpenting ialah prinsip-prinsip yang telah ditetapkan. Yakni yang berkaitan dengan asas, keharusan untuk melakukan, kepemilikan dan kandungan (isi) atau rancangan (*design*) penyiaran, berlandaskan kepada falsafah Islam. Dimana tidak terdapat pemisahan antara aspek aqidah, syari'ah dan aspek akhlak guna kemaslahatan atau *rahmatul lil alamien*, dengan tujuan akhir kebaikan dunia dan akhirat serta terhindar dari api neraka, baik api neraka yang dimaksudkan tersebut adalah ketidak amanan, ketidak nyamanan, ketidakadilan, dan ketidak sejahteraan di dunia maupun api neraka di akhirat nanti, seperti neraka jahanam. Semoga kita semua terhindar darinya.

Bibliography

- Ahmad bin Hambal, *Musnad al-Imam Ahmad bin Hanbal*, Tahqiq: Shu'ayb al-Arnaut, Suriya: Muassasah al-Risalaah, 1978.
- Asiah Sarji, *Penyiaran dan Masyarakat: Isu-Isu Perutusan di Malaysia-Arah dan Masalah*, Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1991.
- D. McQuail, *Mass communication theory: An introduction*, London: Sage Publications: 1987.
- _____, "Some reflections on the Western bias of media theory", *Asian Journal of Communication*, Vol. Ten, No. 2, 2000.
- Departemen Agama RI, *Alqur'an dan Terjemahnya*, Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 1981/1982.
- Drew O. McDaniel, *Broadcasting in the Malay World: Radio, Television, and Video in Brunei, Indonesia, Malaysia, and Singapore*, Norwood, New Jersey: Ablex Publishing Corporation, 1994.
- Fariza Md. Sham, et. al., (ed), *Dakwah dan Perubahan Sosial*, Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd, 2000.
- George Arthur Coddington, *Broadcasting Without Barriers*, Paris: Unesco, 1959.
- Harmonis, *Diolah dari berbagai sumber*, 2009.
- Imam Turmizi, *Sunan al-Turmizi*, (Mesir: Syirkah Maktabah wa Matba'ah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1975).
- J. C. Merrill, *The Imperative of Freedom; A Philosophy of Journalistic Autonomy*, New York; Hastings House Publishers, 1974.
- _____, "Social Stability and Harmony; A New Mission for The Press", *Asian Journal of Communication*, Vol. 10. No. 2, 2000.
- J.R. Dominick, *The Dynamic of Mass Communication: Media in the Digital Age*. Seventh Edition, New York: McGraw-Hill, 2007.
- Mohd. Safar Hasim dan Zulkiflie Abd. Ghani, (ed.), *Komunikasi di Malaysia; Suatu Penelitian Awal Pendekatan Islam Hadhari*, Bangi, Selangor Darul Ehsan: Institut Islam Hadhari, UKM, 2009..
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Qushayri, *Sakhikh Muslim*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2001.
- Philip Kitley, *Television, Nation, and Culture in Indonesia*, Athens: Ohio University Center For International Studies, 2000.
- Siebert, Peterson, dan Schramm, *Four Theories of The Press*, Urbana: Illinois University Press, 1956.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Wahyuni, *Televisian dan Kekuasaan Negara*, Jogjakarta: Pustaka Pelajar, 2000

Harmonis

Wimal Dissanayake, (ed), *Communication Theory The Asian Perspective*, Singapore: AMIC, 1988.